

Dana Subsidi Raskin Pemkab Bireuen Dialihkan untuk Bantuan Desa



www.demosindonesia.com

Dana subsidi yang disediakan Pemkab Bireuen dalam APBK 2014 untuk biaya tebus beras miskin (raskin) kini dialihkan untuk bantuan kepada desa. Saat ini, bantuan tersebut sedang dalam proses. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Bireuen, Drs Tarmidi MSi menjawab Serambi, kemarin, tentang kelanjutan program dana subsidi untuk tebus raskin seperti tahun lalu.

“Program subsidi untuk biaya tebus raskin kepada penerima tetap dilaksanakan pada tahun ini. Tapi, mekanismenya saja yang berbeda. Jika tahun lalu dana itu dianggarkan melalui APBK, tapi tahun ini dana tersebut sudah dimasukkan dalam bantuan untuk desa,” ujarnya.

Untuk menyalurkan bantuan untuk desa, menurut Tarmidi, pihaknya masih menunggu Peraturan Pemerintah dan edaran menteri keuangan. “Jadi, nanti keuchik harus menganggarkan dana untuk subsidi raskin bagi warganya dari bantuan desa tersebut,” tegasnya.

Disebutkan, besarnya bantuan untuk 609 desa di Bireuen tahun ini Rp 105 miliar. Dana itu, lanjutnya, berasal dari APBN sebesar Rp 25 miliar dan APBK sebesar Rp 80 miliar lebih. Dikatakan, besarnya dana untuk setiap desa sedang dibahas. “Kemungkinan besar bantuan yang diterima tiap desa tak sama, karena disesuaikan dengan jumlah penduduk dan data pendukung lainnya,” ungkap Tarmidi.

Dari dana yang akan diterima setiap desa, tambahnya, tim perumus penggunaan anggaran desa harus mengalokasikan untuk subsidi raskin bagi warganya.

Sementara itu, Bulog Lhokseumawe sejak beberapa hari lalu menggelar operasi pasar beras pada warga miskin di Bireuen. Kepala Bulog Lhokseumawe, Ruslian kepada Serambi, kemarin mengatakan, raskin yang disalurkan itu adalah beras cadangan pemerintah pengganti raskin ke 13. Sasarannya, sebut Ruslian, adalah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terdata sebagai penerima raskin dengan harga tebus Rp 1.600 per kilogram.

Pagu Raskin Aceh

Provinsi Aceh pada tahun 2015 mendapat pagu beras untuk masyarakat miskin (Raskin) sebanyak 64.210 ton yang dialokasikan pemerintah pusat. Jumlah ini masih tetap sama dengan raskin yang diterima Aceh pada tahun 2014.

Adapun jumlah rumah tangga sasaran (RTS) yang akan menerima manfaat dari penyaluran raskin tersebut pada tahun ini tercatat sebanyak 356.920 RTS yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Angka ini juga masih sama dengan jumlah RTS tahun lalu.

Kepala Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Aceh, Ali Ardi menyatakan, dalam penyaluran raskin tersebut, masing-masing RTS akan menerima sebanyak 15 kilogram (kg) per

bulan. "Tiap bulannya kita akan menyalurkan raskin sebanyak 5.350 ton beras kepada 356.920 RTSPM di seluruh Aceh sepanjang tahun 2015, dan akan disalurkan di 289 titik di seluruh Aceh," ujar Ali Ardi kepada wartawan, Jumat (23/1).

Menurutnya, penyaluran raskin tahun ini sekarang sedang proses dan ada yang sudah dimulai, tahap pertama dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah.

Raskin ini, jelasnya, semua merupakan subsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) tahun 2015. Kendati demikian, ada 6 kabupaten/kota di Aceh yang menganggarkan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK), yaitu Kota Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Jaya, Pidie Jaya, Kota Sabang dan Bireuen. "Selebih itu hanya mengandalkan dari APBN," tukasnya.

Ali Ardi menambahkan, daerah yang sudah mendistribusikan raskin tahun ini di Kabupaten Aceh Tengah. Sementara untuk kabupaten/kota lainnya tergantung dengan kecepatan tim koordinasi kabupaten/kota menetapkan pagu raskin kecamatan.

Menurut Ali, dasar pelaksanaan pendistribusian raskin, setelah SK pagu ditetapkan dan diikuti dengan Surat Permintaan Alokasi (SPA) yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kota.

"Mudah-mudahan SPA dari kabupaten/kota lainnya segera kami terima sehingga pendistribusian raskin untuk kabupaten/kota segera dilaksanakan," harapnya.

Ia mengatakan, seluruh jatah raskin Januari untuk rumah tangga sasaran akan diterima seluruh penerima manfaat dalam bulan ini. "Insya Allah seluruh jatah raskin Januari akan dapat dinikmati masyarakat di 23 kabupaten/kota di Aceh," katanya.

Pihaknya juga akan bekerja optimal untuk mendistribusikan raskin sehingga masyarakat penerima manfaat dapat menerima tepat waktu. "Kami berharap masyarakat tidak perlu khawatir karena Bulog Aceh akan mendistribusikan secepatnya jatah raskin Januari," katanya. **(mhd)**

Sumber:

Harian Serambi Indonesia, 19 Januari 2015

<http://new.analisadaily.com/aceh/news/2015-pagu-raskin-aceh-64210-ton/102847/2015/01/28> Rabu, 28 Januari 2015

Catatan:

❖ Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin.

- a) Pasal 3, Fakir miskin berhak: a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b) Pasal 13, Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak.
- c) Pasal 27, Penyaluran bantuan kepada fakir miskin diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah secara komprehensif dan terkoordinasi.
- d) Pasal 31, Ayat:
 - (1) Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas:
 - a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;

- b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
- d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota;
- e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin;
- f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat kabupaten/kota dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.

(3) Pemerintah desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- ❖ Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 Tentang pedoman Umum Raskin Tahun 2015:
 - a) Lampiran Bab Tujuan, Sasaran dan Manfaat, poin 5 Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional.
 - b) Lampiran Bab Mekanisme Pelaksanaan poin I, (1) Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600,00/kg di TD. (3) Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh RTS-PM sesuai dengan HTR sebesar Rp.1.600,-/kg. Apabila ada biaya tambahan dalam penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dan diatur lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis
- ❖ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013 Perihal Pengalokasian Biaya penyaluran Raskin Dari Titik Distribusi Ke Titik Bagi: Poin 3, Berkaitan dengan tugas tersebut, saudara diminta mengalokasikan dukungan dana melalui APBD masing-masing guna meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Program Raskin. Dukungan Dana tersebut digunakan untuk membiayai distribusi raskin dari Titik Distribusi (TD) ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).